

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidanaan

Mezger berpendapat bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>12</sup> Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, mengemukakan bahwa: “Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”<sup>13</sup>

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan:<sup>38</sup> “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.”<sup>14</sup> Berdasarkan pandangan kedua tokoh tersebut dapat diartikan bahwa pidana merupakan seseorang yang mendapatkan suatu

---

<sup>12</sup> H. Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1998).

<sup>13</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Unila Press, 2007).

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990).

penderitaan dari hasil perbuatan yang dilakukan melanggar aturan yang didasarkan atas laporan.

Negara memiliki peran dan kedudukan yang amat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal tersebut, yakni dengan adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan yang tercantum didalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang menjatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena adanya unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain lain.<sup>15</sup>

Istilah kata pidana seringkali tertukar dengan istilah hukuman. Istilah Hukuman itu sendiri mengacu pada akibat hukum karena perbuatannya yang telah melanggar hukum. Jika seseorang telah melanggar aturan hukum disiplin maka mereka akan menerima hukuman disiplin; begitupula dengan hukum perdata jika seseorang telah melanggar ketentuan hukum perdata maka ia akan menerima hukuman perdata; serta berlaku pula jika seseorang melanggar hukum administratif maka mereka akan menerima hukuman administratif.

---

<sup>15</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana mati merupakan tindakan untuk menyampingkan individu yang tidak dapat dibenahi; sebagai hasilnya tidak ada lagi alasan untuk menahan mereka di tahanan yang mahal. Begitupula, dengan kekhawatiran kita akan hilang jika narapidana ini bebas dari penjara dan kembali melakukan perbuatannya lagi.<sup>16</sup>

Meskipun memiliki pengertian yang sedikit berbeda karena istilah “sanksi” seringkali diartikan sebagai akibat dan hukuman dianggap sebagai sanksi. Sanksi dapat berimplikasi negatif dan positif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sanksi dalam konteks positif dapat berupa hadiah atau kebahagiaan, sedangkan sanksi dalam hal negative dapat berupa beban atau kesengsaraan. Pidana mati menjadi pidana yang berat dan sulit untuk diterapkan di negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi Manusia dan supremasi hukum. Namun hal tersebut bukan berarti tidak layak untuk diterapkan sebab undang-undang atau hukuman dibutuhkan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan serta dapat memberikan keamanan dalam Masyarakat.

Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :

- a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan puncak dari segala pidana, 21idan  
aini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan

---

<sup>16</sup> Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 39–44

kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya mutlak, sifatnya yang tidak mungkin mengadakan perubahan dan perbaikan apabila 22idan aini telah dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara menjadi pidana pokok atau yang utama dibandingkan dengan pidana lain seperti pemberantasan hak tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Namun ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.

d. Pidana denda

Pidana denda hampir mencakup keseluruhan tindakan pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP.

Terhadap kejahatan-kejahatan ringan, pidana denda diancam sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan dikenal melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani pidana tutupan, cara

melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut pada PP nomor 9 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.

2. Pidana Tambahan terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Merupakan Pencabutan hak tertentu yang dimiliki dan didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara seperti halnya hak hidup dalam konteks pidana mati.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam suatu pidana hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang tertentu. Pasal 39 KUHP menyatakan bahwa barang yang dapat dirampas merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan yang telah dilakukan.

c. Pengumuman putusan hakim

Hakikatnya setiap putusan hakim dengan pintu terbuka dan secara umum, namun terkadang perlu agar putusan tersebut dapat diketahui Masyarakat luas. Biasanya dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum.

## B. Tujuan Pidana

Hakikatnya pidana menjadi pelindung masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pidana juga diharapkan dapat menjamin ketentraman dalam masyarakat, selain itu pidana menjadi salah satu proses rehabilitasi atau pelatihan untuk menjadikan seseorang yang pernah memiliki riwayat sebagai pelaku kejahatan untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana memiliki tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya, yakni :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif).

Menurut Teori Absolut, penjatuhan Pidana pada orang yang melakukan kejahatan merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi barangsiapa yang melakukan kejahatan maka harus dibalas pula dengan memberikan penderitaan pada orang tersebut. Maka dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk melakukan “Pembalasan”. Oleh karena itu, Teori ini dikenal pula dengan nama “Teori Pembalasan”. Teori pembalasan terbagi lima lagi, yaitu :

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari

---

<sup>17</sup> *Ibid hal.9*

kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

- 2) Pembalasan bersambut Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.
- 3) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.
- 4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama) Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan

ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.

- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori Relatif (teori Tujuan/Utilitarian).

Menurut Teori ini, “tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri.” Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk: “perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan”. Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu tidak semata-mata untuk pembalasan Untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, maka teori tujuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya:

- 1) Teori Prevensi Umum (Generale Preventie)

Dalam teori ini tujuan pidana memiliki artian untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu: dengan ditentukan pidana pada perbuatan tertentu yang dilarang. Dalam praktiknya pidana yang dilaksanakan bersifat kejam dan melukai



perasaan kemanusiaan. Misalnya dengan digantung dimuka umum.<sup>18</sup>

## 2) Teori Prevensi Khusus (Speciale Preventie)

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya, agar pidana itu dapat menyadarkan si penjahat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya? Dengan demikian, pidana itu sendiri yang harus dimodifikasi, yang diorientasikan pada penjatuhan tindakan tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

### c. Teori Gabungan

Dasar dari teori ini terletak pada jalan pikiran bahwa pidana hendaklah golongan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara gabungan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta keadaan dari si pembuatnya. Aliran ini berupaya untuk dapat memuaskan penganut dari teori pembalasan maupun tujuan. Masyarakat memiliki keinginan untuk membalas perbuatan jahat dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap penjahat tersebut, namun dalam teori tujuan pendapatnya juga diikuti, yakni terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar nantinya

---

<sup>18</sup> Budi Rizki Diah Gustiniati, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana* (Lampung: Pustaka Media, 2017).

selepas dari lembaga pemasyarakatan penjahat tersebut merasa jera dan enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Wirjono Projudikoro menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, dengan cara :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat.<sup>19</sup>

### **C. Sejarah Pidana Mati**

Di Indonesia sendiri Pidana mati sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Pada saat itu para penguasa menerapkan pidana mati dengan tujuan untuk menajmin keamanan serta ketenangan bagi rakyatnya. Dalam hal ini pidana mati dilakukan dengan berbagai macam teknik eksekusi seperti eksekusi pemenggalan kepala, pembakaran, dan diseret oleh kuda.<sup>20</sup>

Pada zaman kolonial juga mengenal pidana mati, yang mana Ketika ada situasi yang membahayakan keamanan nasional maka keselamatan dari kepala negara menjadi hal yang utama. Kejahatan berat yang menjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid hal.26*

<sup>20</sup> Muhammad Naufal Ruchiat, 'MasaTunggu Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum' (Universitas Pasundan Bandung, 2023).

pelanggaran berat pada masa itu dihukum mati dengan berbagai cara yang cukup kejam seperti di beberapa kasus seperti kasus pemerkosaan dimana pelaku di eksekusi dengan disaksikan oleh korban dengan setengah telanjang, sekelompok orang yang dituduh melakukan pemberontakan akhirnya dieksekusi dengan memotong tubuhnya kemudian diberikan untuk pakan burung serta tak kalah sadis budak yang dituduh mencekik majikannya di eksekusi dengan cara tubuhnya dihancurkan dengan roda.<sup>21</sup>

Berdasarkan ilustrasi tersebut sangatlah tidak manusiawi, namun hal tersebut amat lumrah karena mengingat undang-undang kolonial berlaku pada saat itu. Hukum kolonial dikenal membuat orang takut untuk melakukan perlawanan sehingga Belanda dapat berjuang untuk bertahan lama di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif historis, pada era romawi pidana mati ditandai dengan kematian Socrates pada tahun 399 SM dengan cara minum racun. Selain itu, eksekusi dilakukan dengan metode suntik mati, setrum, kamar gas, serta digantung sampai dengan dipenggal/pancung.<sup>22</sup> Selain itu, dalam kasus di mana seorang hakim di Indonesia memvonis mati seseorang, eksekusi dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tanpa dipublikasikan (Pasal 271 KUHP). Pasal 11 KUHP menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati sebelumnya dilakukan dengan perancah, yaitu jerat yang dililitkan di leher narapidana,

---

<sup>21</sup> *Ibid hal.34*

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Alumni, 2008).

disambungkan ke perancah, dan menurunkan papan tempat narapidana berdiri.

Wijono Prodjodikoro, mengatakan dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* bertujuan untuk menjatuhkan dan menjalankan Pidana mati. menurutnya pada zaman dahulu pidana mati dilaksanakan dimuka umum dapat mengancam dan menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut tujuan buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati dijatuhkan dan dilihatkan kepada masyarakat umum sehingga pidana tersebut akan merasa takut. Pada zaman dahulu pidana mati juga sudah dilakukan dan dilihat masyarakat umum agar membuat efek jera. Pihak yang pro terhadap pidana mati juga menilai bahwa pidana mati dirasa lebih pasti daripada bentuk hukuman lain. Hukuman penjara dirasa terlalu rawan untuk terpidana akan melakukan kejahatannya kembali dan melarikan diri. Selain itu masyarakat akan lebih tenang jika pelaku kejahatan berat dihukum mati, artinya hukuman mati akan ditakuti sehingga akan membuat orang yang ingin melakukan kejahatan mempertimbangkannya kembali.

Menurut penulis para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau

---

<sup>23</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2013).

mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati mempunyai fungsi menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah di kuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati. Dalam pelaksanaan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk mendapatkan grasi dari Presiden. Jadi pidana mati memiliki hukum yang pasti daripada hukuman penjara.

Hukuman penjara rawan bagi narapidana melakukan upaya kabur atau terdapat kebebasan serta pengampunan. Tindak pidana mati penting dilakukan karena penjahat tidak akan lagi melukai dan mencari korban karena sudah terkubur. Selain itu juga orang lain yang akan melakukan tindakan kejahatan akan merasa takut karena hukuman pidana mati tersebut. Keputusan Presiden perlu untuk melaksanakan pidana mati sekalipun ada penolakan untuk mendapatkan grasi dari Presiden.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, hukum pidana masih tetap dipertahankan dengan berbagai alasan yakni karena pelanggaran ketertiban umum di Indonesia lebih besar daripada di negara-negara eropa yang sudah tidak menganut hukuman mati seperti halnya di Netherlands. Selain itu wilayah Indonesia yang sangat luas dan

penduduknya yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama seringkali timbul bentrok sedangkan instrument kepolisian yang dimiliki tidak begitu kuat untuk mengatasi hal tersebut.<sup>24</sup> Jadi hukuman pidana mati di Indonesia mempunyai alasan untuk bertahan karena tindak kejahatan yang terjadi lebih banyak dan besar. Selain itu juga wilayah yang luas dan banyaknya penduduk di Indonesia bisa mempengaruhi sehingga mengalahkan senjata kepolisian yang disebabkan adanya bentrok di berbagai suku ataupun golongan.

#### **D. Peraturan Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Roeslan Saleh dalam bukunya mengatakan bahwa pidana mati merupakan suatu upaya ekstrem, untuk menghapus pelaku kejahatan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi perbuatannya. Eksistensi pidana mati dapat menghilangkan kewajiban untuk memelihara pelaku kejahatan dalam tahanan yang memakan biaya besar. Sebitupula dengan kerisauan masyarakat akan orang-orang yang berada dalam tahanan tersebut jika suatu saat melarikan diri dari lapas dan Kembali berbuat kejahatan dalam lingkungan Masyarakat.<sup>25</sup>

Penjatuhan pidana mati tertuang dalam pasal 11 KUHP sedangkan pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> *Ibid hal.9*

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978).

2/PNPS/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### **E. Asas Kepastian Hukum**

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek yakni kepastian hukum dapat didefinisikan secara konkret dan keamanan hukum, artinya para pencari keadilan mempertanyakan apa yang menjadi dasar peraturan suatu hal sebelum berperkara dalam peradilan.<sup>27</sup> Tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan hingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan kekerasan karena tidak tegasnya sistem hukum yang ada. Dengan demikian kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak dapat dirubah oleh keadaan tertentu yang bersifat subjektif.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti.

<sup>27</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 01 (2019), 13–22

<sup>28</sup> R. Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 191–202

kendatipun asas hukum menjadi inti dari peraturan hukum, namun dalam hal ini tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>29</sup> Jadi, asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum karena tidak termasuk dalam aturan hukum positif. Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang jelas, namun hanya sebagai dasar hukum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

kendatipun asas hukum menjadi inti dari peraturan hukum, namun dalam hal ini tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>31</sup> Jadi, asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum karena tidak termasuk dalam aturan hukum positif. Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang jelas, namun hanya sebagai dasar hukum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, 2006, Bandung: Alumni.

<sup>30</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1975, Jakarta, BPK Gunung Mulia.

<sup>31</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, 2006, Bandung: Alumni.

<sup>32</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1975, Jakarta, BPK Gunung Mulia.



## F. Teori Kepastian Hukum

Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma, sedangkan norma sendiri berarti suatu pernyataan yang menekankan pada *das sollen* atau hukum yang seharusnya, bersamaan dengan aturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma dapat dikatakan sebagai suatu produk dan tindakan yang bijaksana. Undang-undang membentuk standar umum yang membantu orang untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara menyeluruh. Undang-undang umumnya memuat aturan umum yang dapat menjadi pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku. Aturan-aturan tersebut dapat menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Kepastian hukum menjadi hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dari hukum tertulis. Hukum harus memiliki kepastian karena merupakan pedoman yang digunakan dalam mengatur perilaku seseorang. Jika hukum tidak pasti otomatis tidak dapat digunakan sebagai pedoman karena tanpa adanya kepastian akan hilang ruhnya sebagai suatu aturan yang mengikat. Hukum memiliki tujuan kepasti Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan,

---

<sup>33</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2004 6th edn Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty.